

**TERDAKWA KORUPSI DANA REHABILITASI GEMPA LOMBOK
DIVONIS 2 TAHUN PENJARA**



<https://penanegeri.com>

Liputan6.com, Mataram - Terdakwa kasus korupsi¹ “*fee project*” dana rehabilitasi pasca gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muhir, divonis² dua tahun penjara, denda³ Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan.

Vonis tersebut disampaikan ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi⁴ Mataram, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiganya, yaitu Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif dilansir *Antara*.

Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari saksi Sudenom sebesar Rp31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan saksi Sudenom di Rumah Makan Nada Taliwang sebesar Rp1 juta dan di Rumah Makan Ncim Cakranegara Rp30 juta.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi.

Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dasar tuntutan itu sesuai dengan unsur pidana yang tertera dalam dakwaan pertama, yakni pembuktian⁵ terhadap Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut jaksa, penerapan tuntutan kepada mantan politisi Golkar ini dikuatkan dengan adanya bukti permintaan “*fee project*” rehabilitasi sekolah pasca gempa Lombok.

Sumber Berita:

1. https://www.liputan6.com/regional/read/3907260/terdakwa-korupsi-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-divonis-2-tahun-penjara?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2. <https://news.detik.com/berita/d-4450007/divonis-2-tahun-bui-terdakwa-ott-dana-gempa-ntb-ini-kriminalisasi>
3. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dituntut-jaksa-8-tahun-terdakwa-korupsi-dana-gempa-lombok-divonis-hakim-2-tahun.html>
4. <https://regional.kompas.com/read/2019/03/02/10583881/divonis-2-tahun-muhir-terdakwa-korupsi-dana-gempa-menangis?page=all>
5. <https://news.detik.com/berita/d-4450007/divonis-2-tahun-bui-terdakwa-ott-dana-gempa-ntb-ini-kriminalisasi>
6. <https://aceh.tribunnews.com/2019/03/02/terdakwa-korupsi-dana-gempa-menangis-setelah-divonis-2-tahun-penjara-minta-presiden-evaluasi-jaksa>

Catatan:

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **korupsi**, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

² **vonnis/vonis**, keputusan hakim, surat keputusan pengadilan.

³ **denda**, sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang berupa keharusan membayar sejumlah uang tertentu (karena melanggar perundang-undangan atau melakukan tindak pidana).

⁴ **tindak pidana korupsi (TPK)**, tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang melawan hukum bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [vide:UU No. 31/1999].

⁵ **pembuktian**, cara membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.